

Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Andi Suhartini¹ Patahillah Asba² Herman Balla³

¹Kepolisian Resor Sidendeng Rappang

^{2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: atini6063@gmail.com¹

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the role of police investigators in handling criminal acts of domestic violence in Sidenreng Rappang district. And to find out what obstacles are faced by police investigators in handling criminal acts of domestic violence in Sidenreng Rappang district. Type of Research The type of research used in this paper is Normative-Empirical research. The results of the study show that the role of Police Investigators from the Sidenreng Rappang Police in resolving domestic violence crimes in Sidenreng Rappang Regency can be done in two ways, namely through the Family Process (Penal Mediation); and through the legal process (Penal Policy). The Obstacles Faced by Police Investigators in Completing Domestic Violence Crimes in Sidenreng Rappang Regency are Obstacles in Regulations Related to Penal Mediation; Obstacles in the Legal Process; Barriers from the victim; Obstacles From Actors; Barriers from the Family; and Obstacles From the State.

Keywords: Police; Investigators; Domestic Violence.

Publish Date: 20 Februari 2023

Pendahuluan

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya untuk membuat terang setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah peran yang sangat penting terutama dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lagi marak terjadi di Indonesia.¹ Seperti dilansir bebrapa media cetak dan elektronik, tindakan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dan yang paling sering adalah kekerasan fisik pada tingkat tertentu, baik yang mengakibatkan cedera ringan sampai yang berat berupa kematian.²

Bila memperhatikan konsep rumah tangga, itu diawali dari perkawinan dimana perkawinan dianggap sebagai salah satu kebutuhan yang penting bagi setiap orang.³ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), Pasal 1 yang dimaksud dengan

perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia suami istri harus mampu membina keluarga secara baik dan benar. Akan tetapi, di dalam sebuah keluarga tak jarang menemui permasalahan-permasalahan kehidupan yang mengakibatkan terganggunya kebahagiaan serta keharmonisan yang telah dibina.⁵

Ketidakmampuan menyatukan perbedaan, masalah ekonomi, serta faktor-faktor lain yang datang dari luar rumah tangga juga seringkali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga.⁶ Sehingga hal-hal tersebut tak jarang berpotensi sebagai pusat terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Berulang kali tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) yang biasanya

¹ Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 188-195.

² Widyani, N. (2020). Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3(1).

³ Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44.

⁴ *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Syahril, M. A. F. (2021). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.

⁶ Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.

disebut *bidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan tindak kekerasan yang terjadi, baik itu dari keluarga besar maupun dari lingkungan masyarakat, sebab permasalahan yang terjadi diantara suami istri dalam rumah tangga merupakan aib yang tidak perlu diketahui masyarakat luas terlebih lagi nanti akan menjadi sebuah permasalahan baru nantinya.⁷

Pendapat ahli yang lain yakni Soeroso, mengistilahkan kekerasan yang tersebut diatas sebagai domestic violence (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan di ranah domestik atau rumah tangga,⁸ Oleh karena terjadinya kekerasan di ranah domestik yang memiliki kekhasan tersendiri dalam permasalahannya, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan PerUndang-Undangan yang membahas secara spesifik tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat Undang-Undang PKDRT) Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Lebih lanjut menurut Syamsuddin, sesuai yang disebutkan dalam Pasal 4, Undang-Undang PKDRT bahwa tujuan dihapuskannya KDRT, yaitu:

Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁰

Peran serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum salah satunya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹² Optimalisasi peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Meskipun telah didukung oleh aturan hukum serta aparat penegak hukumnya, tetapi fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik itu tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga masih marak terjadi di seluruh tanah air, begitu pula di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga ini tentu saja merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi manusia.¹³

Tindak pidana KDRT dapat disebut juga *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, ini dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia masih ada yang beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan aib keluarga sehingga mereka berusaha menutupi hal

⁷Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.

⁸ Chamidah, A. N. (2021). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Grobogan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

⁹ *Vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰ Yusuf, M. (2020). Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 295-312.

¹¹ Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.

¹² Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.

¹³ A. Suhatini. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

tersebut.¹⁴

Umumnya orang-orang berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan intern keluarga didalam rumah tangga. Masyarakat yang melihat atau mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melakukan pembiaran karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain, padahal setiap orang yang melihat dan mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, atau memberitahukan kepada pihak berwajib dan aparat penegak hukum seperti Polisi, Advokat dll.

Peran Polisi khususnya Penyidik dalam hal terjadinya kekerasan rumah tangga sangatlah penting, karena saat polisi menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.

Polisi melakukan penyelidikan, untuk menemukan bukti dan fakta bahwa benar tidaknya peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Setelah dilakukan penyelidikan dan terbukti bahwa sebuah peristiwa yang awalnya diduga suatu tindak pidana maka perlu dilakukannya tindakan lanjut yaitu penangkapan, penahanan jika dipandang perlu serta penyidikan.¹⁵

Penyidik Kepolisian seringkali menghadapi kendala ini dikarenakan masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak untuk dicampuri oleh orang lain dan atau polisi. Kendala yang sering dihadapi polisi tidak hanya itu saja, tetapi Polisi juga mengalami kesulitan karena kurang adanya bukti dan saksi

dikarenakan pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena masih tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan seksual.

Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil ataupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa iasangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus KDRT, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi atau barang bukti. Upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan kasus KDRT diperlukan jaringan kerja sama antara Polisi, Korban, masyarakat dan Negara supaya penyidikan bisa berjalan lancar.¹⁶

Penanganan tindak pidana KDRT terkadang pihak kepolisian melakukan tindakan penghentian penyidikan karena dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), dimana sejak dikeluarkannya SP3 ini membuat banyak orang berpikiran bahwa pihak kepolisian masih kurang maksimal kinerjanya dalam penanganan tindak pidana KDRT di Indonesia terutama di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga harus sampai melakukan penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian.

Metode Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.¹⁷ Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.

¹⁴ Gagarin, B. J. (2020). Penegakan Hukum terhadap anak pelaku tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian (Studi Kasus putusan Mahakamah Agung nomor 844 K/PID. SUS/2015) (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

¹⁵ A. Suhatini. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

¹⁶ Bawues, D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 9(3).

¹⁷ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika*, Makassar.

Didukung dengan Pendekatan Sosiologi dan Perundang-undangan.

Analisis dan Pembahasan

A. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada prinsipnya tugas-tugas kepolisian secara universal adalah melakukan perlindungan (*protections*), melakukan pelayanan kepada masyarakat (*services*), menegakan hukum dan memelihara tata tertib (*law enforcement and maintain law and order*). Fungsi dan peran maupun tugas-tugas kepolisian jelas tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, karena tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kepolisian khususnya dalam bidang penegakan hukum (*represif*) selalu bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, bahkan dari beberapa unsur penegakan hukum yang terkait dalam sistem penegakan hukum pidana yang terpadu (*integrated criminal justices system*), kepolisianlah yang selalu paling dahulu maupun terdepan dalam bersentuhan dengan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, cukup banyak dan luas kewenangan yang diberikan negara kepada kepolisian. Sejalan dengan luasnya kewenangan yang diberikan negara kepada institusi kepolisian maka dengan sendirinya juga tugas-tugas kepolisian selalu rentan dengan penyimpangan-penyimpangan tugas yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Sebelum peneliti menguraikan jawaban pada rumusan masalah diatas, maka terlebih dahulu dapat kita lihat data yang telah peneliti dapatkan saat melakukan penelitian di Unit PPA Polres Sidenreng Rappang, dimana menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan.

Tabel 1.

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Tahun	Jumlah Kekerasan	Penanganan				
			Lidik	Sidik	P21	SP3	Henti Lidik
1.	2019	7	-	-	-	-	7
2.	2020	4	-	-	1	-	3
3.	2021	5	-	-	2		3

Sumber Data: Unit PPA Polres Sidenreng Rappang 2022

Dari data diatas yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terdapat banyak faktor

Dalam PKDRT telah diatur secara tegas adanya perlindungan terhadap Korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Jadi hampir separuh dari substansi Undang-Undang ini sebenarnya mengatur tentang perlindungan terhadap korban. Berkaitan dengan hal tersebut maka Penyidik Kepolisian dapat menempuh 2 cara dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang secara garis besar dapat digolongkan dalam sebagai berikut:

- a. Proses Secara Kekeluargaan (Mediasi Penal)
- b. Proses Hukum (*Penal Policy*)

1. Proses Secara Kekeluargaan (Mediasi Penal)

Mediasi penal adalah salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator.

Dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. dilatarbelakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *Restorative Justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara.¹⁸ Sebelum masalah dilanjutkan ketahap pengadilan, maka kedua belah pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan Tujuan utama dari mediasi penal adalah:¹⁹

- a. Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan;
- b. Memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan

¹⁸ Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 4(5).

¹⁹ Kusuma, M. (2019). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan KDRT. Jurnal Hukum Tri Pantang, 5(1), 45-50.

- kewajiban masing-masingpasangan;
- c. Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ternyata tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mediasi melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Dalam hal ini tentu saja penyidik polres Sidenreng Rappang melihat dulu sejauh mana dampak kekerasan yang telah terjadi kepada korban. Jika kasusnya ringan dan memungkinkan untuk dilakukan mediasi maka pihak kepolisian akan mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara mediasi. Sedangkan terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti secara sadis yang menyebabkan luka parah dan dilakukan berulang kali kiranya tidaklah tepat diselesaikan dengan cara mediasi.

Mediasi juga dilakukan apabila korbannya bersedia, karena keputusan tetap ada pada korban,²⁰ polisi hanya dapat mengupayakannya saja. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik bisa menggunakan diskresianya untuk dilakukannya upaya mediasi penal yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak. Ketika korban dan pelaku bersedia untuk melakukan mediasi, maka peran polisi disini memposisikan diri sebagai penengah (mediator).

2. Proses Hukum

Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku yang telah diatur di dalam UU PKDRT. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik.

Adapun kewenangan penyelidik antara lain karena kewajibannya:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigi dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- Sedangkan jika dilihat pada Pasal 7 ayat

(1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu:²¹

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan,
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Peran kepolisian dalam proses penyelesaiannya hampir sama dengan proses beracara tindak pidana yang lainnya. Dimana diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian perlu melakukan olah TKP untuk memberi bayangan bagi penyidik bagaimana kronologi kejadiannya serta mengumpulkan bukti-bukti. Setelah semuanya terkumpul, kemudian penyidik melakukan pemberkasan. Setelah berkas lengkap kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan.

Analisis Penulis terhadap peran penyidik kepolisian dalam proses penyelesaiannya hampir sama dengan proses beracara tindak pidana yang lainnya. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana instansi Kepolisian sebagai penyidik sudah menjalankan perannya dengan baik, dimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam

²⁰ Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

²¹ *Vide* Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

rumah tangga yang berawal dari memberikan perlindungan terhadap korban, melakukan penyelidikan, penyidikan sampai pada proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai tugas-tugas dari kepolisian yang telah tercantum di dalam undang-undang. Dalam proses penyelesaiannya yang dilakukan melalui jalur hukum polisi sudah mengimplementasikan perannya dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Soerjono Soekanto dimana praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.²²

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup penegakan hukum, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor Hukumnya.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

3. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

4. Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Uraian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas adalah sesuatu yang saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas, Hal ini tentu berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan.

²² Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang jika dikaitkan dengan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soejano Soekanto diatas dilihat dari segi faktor penegakan hukumnya maka para aparat penegak hukum yang mencakup instansi Kepolisian sebagai penyidik sudah menjalankan perannya dengan baik, dimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berawal dari memberikan perlindungan terhadap korban, melakukan penyelidikan, penyidikan sampai pada proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai tugas-tugas dari kepolisian yang telah tercantum di dalam Undang-Undang. Dalam proses penyelesaiannya yang dilakukan melalui jalur hukum polisi sudah mengimplementasikan perannya dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan jika dilihat pada proses penyelesaian melalui mediasi penal juga sudah berjalan dengan baik, dimana polisi menerapkan mediasi penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan apabila dilihat dari faktor masyarakatnya jika dikaitkan pada pengamatan peneliti di lapangan, masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, dimana masih adanya masyarakat yang belum paham bahkan mungkin tidak tahu dengan keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. Sehingga menyebabkan masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa. Faktor masyarakat inilah yang bisa menyebabkan meningkatnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian unit PPA Polres Sidenreng Rappang masih sering menemui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian saya dilapangan, secara umum terdapat 2 pokok hambatan yang sering terjadi dan menyebabkan proses dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat. Hambatan- hambatan tersebut antara lain:

1. Hambatan Dalam Regulasi Terkait

Mediasi Penal

Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga penyelesaiannya hanya dilaksanakan melalui kewenangan diskresi kepolisian.

2. Hambatan Dalam Proses Hukum

Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Dimana, korban ingin melanjutkan perkara tapi disisi lain korban justru sulit untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya.

Serta adapun hambatan-hambatan lainnya yang sering muncul yaitu, sebagaimana disampaikan oleh salah satu penyidik yang pernah menangani kasus KDRT, adalah sebagai berikut:

1) Hambatan dari korban:

- a. Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak kooperatif.
- b. Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat berbuat banyak. Polisi tentu tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.
- c. Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

2) Hambatan Dari Pelaku

- a. Pelaku melarikan diri
- b. Pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya
- c. Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan.

- 3) **Hambatan Dari Keluarga**
Kurangnya kesadaran dari keluarga atau masyarakat yang menganggap tindakan tersebut merupakan persoalan keluarga yang bersifat intern keluarga yang dianggap sebagai aib keluarga sehingga sulit untuk memberikan keterangan terhadap pihak yang berwenang (Polisi).
- 4) **Hambatan Dari Negara**
- Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan
 - Kurangnya sarana dan prasarana sehingga sulit untuk mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
 - Kurangnya anggaran/biaya yang diberikan.

Hambatan-hambatan tersebut tentu akan berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan inilah yang terkadang mempersulit penyidik dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat polisi unit PPA Polres Sidenreng Rappang gencar untuk melakukan upaya-upaya guna meminimalisir hambatan tersebut.

Selain itu ada pula kendala yang ditemui disebabkan oleh sikap atau perilaku dari si korban sendiri

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian unit PPA Polres Sidenreng Rappang masih sering menemui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: Hambatan Dalam Mediasi Penal, yaitu Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya Hambatan Dalam Proses Hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri, pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Serta Hambatan lain yang saat ini juga masih ditemukan serta dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Hambatan dari korban, Hambatan dari pelaku, Hambatan dari keluarga/masyarakat serta Hambatan Negara

Kesimpulan

Peran kepolisian Unit PPA Polres Sidenreng

Rappang dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu proses Secara Kekeluargaan (Mediasi Penal), proses Hukum (Penal Policy) Dan Kemudian hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten sidenreng rappang adalah sebagai berikut hambatan dalam regulasi terkait mediasi penal, proses hukum, dari korban, dari pelaku, dari keluarga, dan dari negara.

Referensi

- A. Suhatini. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.
- Bawues, D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 9(3).
- Chamidah, A. N. (2021). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Grobogan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Gaggarin, B. J. (2020). Penegakan Hukum terhadap anak pelaku tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung nomor 844 K/PID. SUS/2015) (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to

- Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44.
- Kusuma, M. (2019). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan KDRT. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 5(1), 45-50.
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika*, Makassar.
- Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 188-195.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- Syahril, M. A. F. (2021). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.
- Widyani, N. (2020). Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3(1).
- Yusuf, M. (2020). Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 295-312.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.